



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 129 /KEP/HK/2020**

TENTANG

**HIBAH BARANG MILIK DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
KEPADA POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG
KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa menindaklanjuti surat Direktur Politeknik Kesehatan Kupang Nomor : KN.02.02/02/3673/2019 tanggal 5 Agustus 2019, Hal Permohonan Hibah Tanah, Gubernur Nusa Tenggara Timur telah menyetujui Hibah Barang Milik Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa tanah kepada Politeknik Kesehatan Kupang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia sesuai surat Nomor : BU.030/48/BPAD/2020 tanggal 26 Pebruari 2020 Hal Persetujuan Hibah Tanah;
 - b. bahwa sesuai Pasal 403 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, apabila permohonan hibah disetujui, Gubernur menetapkan Keputusan Pelaksanaan Hibah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Politeknik Kesehatan Kupang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; *u*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Kepada Politeknik Kesehatan Kupang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KEDUA** : Barang Milik Daerah yang dihibahkan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Hibah Barang Milik Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diperuntukan guna pengembangan sarana dan prasarana pendukung pada Politeknik Kesehatan Kupang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 03 APRIL 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Kesehatan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Direktur Politeknik Kesehatan Kupang Kementerian Kesehatan Republik Indonesia di Kupang.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 129/KEP/HK/2020
TANGGAL : 03 APRIL 2020

**DAFTAR BARANG MILIK DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR YANG AKAN DIHIBAHKAN
KEPADA POLITEKNIK KESEHATAN KUPANG KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

No.	Nama Barang	Jumlah	Luas Tanah	Nomor dan Tanggal Sertifikat	Letak/Lokasi	Penggunaan	Nilai Tanah (Rp.)
1.	Tanah	1 (satu) bidang	14.190 M ²	HP 8 Tahun 2019, Register AAC 987226, Tanggal 06-05-2019	Jl. Piet A. Tallo, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang	Tanah Bangunan Gedung Poltekes Jurusan Kesehatan Lingkungan	1.138.264.121
2.	Tanah	1 (satu) bidang	21.570 M ²	HP 09 Tahun 2019, Register AAD 059964, Tanggal 06-05-2019	Jl. Piet A. Tallo, Kel. Liliba, Kec. Oebobo, Kota Kupang	Tanah Bangunan Gedung Poltekes Jurusan Keperawatan	1.730.257.723

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT